



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.7-2/ 2908/ DINKES

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pemerintah Daerah perlu menetapkan layanan kesehatan primer yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7063);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan daftar pusat kesehatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 400.7-2/ 2008 / DINKES
 TENTANG : PENYELENGGARAAN INTEGRASI
 PELAYANA KESEHATAN PRIMER PADA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

**DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN INTEGRASI
 PELAYANAN KESEHATAN PRIMER**

NO.	PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS
1	PUSKESMAS NUHON	Jl. Kesehatan Ds.Tomeang Kec.Nuhon
2	PUSKESMAS SAITI	Ds. Saiti, Kec. Nuhon
3	PUSKESMAS SIMPANG RAYA	Jl. Trans Desa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya
4	PUSKESMAS BUNTA	Jl. Setia Budi Kel. Bunta, Kec. Bunta
5	PUSKESMAS TOIMA	Jl. Trans Sulawesi, Ds.Toima, Kec.Bunta
6	PUSKESMAS LOBU	Jl. Lobu Motubu, Ds. Lobu, Kec. Lobu
7	PUSKESMAS PAGIMANA	Jl. Mawar No. 2 Kel. Pagimana,Kec.Pagimana
8	PUSKESMAS POH	Ds. Poh Kec. Pagimana
9	PUSKESMAS TIKUPON	Ds.Tikupon,Kec.Bualemo
10	PUSKESMAS BUALEMO	Jl. Tadulako Ds. Bualemo B, Kec.Bualemo
11	PUSKESMAS TEKU	Jl. Bakti Husada. Desa Toweer, Kec. Balantak Utara
12	PUSKESMAS BALANTAK	Jl. Bhakti Husada No.4, Kec.Balantak
13	PUSKESMAS BALANTAK SELATAN	Jl,Wani-wani No. 1 Kec. Balantak Selatan
14	PUSKESMAS MANTOK	Jl. Poros Luwuk-Balantak Ds.Sobol Baru, Kec. Mantoh
15	PUSKESMAS BONEBOBAKAL	Jl. Poros Luwuk-Balantak Ds.Bone Bakal, Kec.Lamala
16	PUSKESMAS TANGEBAN	Jl. Apono No.3 Ds.Tangeban, Kec.Masama
17	PUSKESMAS HUNDUHON	Jl. Ipung Mang Ds.Hunduhon Kec. Luwuk Timur
18	PUSKESMAS BIAK	Jl. Apono No.3 Ds.Tangeban, Kec.Masama
19	PUSKESMAS KAMPUNG BARU	Jl. G. Lompo Batang No. 11 , Kec. Luwuk
20	PUSKESMAS SIMPONG	Jl. Pulau Samosir No. 1 Kel.Simpang, Kec.Luwuk Selatan
21	PUSKESMAS NAMBO	Jln. Trans Sulawesi, Desa Lumbe Kec. Nambo
22	PUSKESMAS KINTOM	Jl. S. Amir, Kec.Kintom

23	PUSKESMAS BATUI	Jl. Mutiara NO. 174 Kel. Tolando, Kec.Batui
24	PUSKESMAS SINORANG	Jl. Trans Ombolu Ds. Bone Balantak, Kec. Batui Selatan
25	PUSKESMAS TOILI I	Ds. Slamet Harjo Kec. Moilong
26	PUSKESMAS TOILI II	Jl. Brawijaya No 3, Ds. Marga Kencana Kec. Toili
27	PUSKESMAS TOILI III	Jl.I Gusti Ngurah Rai Ds. Sindang Sari, Kec. Toili Barat

